



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN BELITANG

Jl. Lintas Desa Triyoso BK. VIII Kec. Belitang Kab. OKU Timur 32382

Email : Panwaslubelitang@gmail.com

Nomor : 078/HM.03.01/K.SS-12-03/12/2023

04 Desember 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Tidak Melakukan
Tindakan yang Dilarang dalam
Tahapan Kampanye Pemilu.

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Sidomulyo
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo
3. Perangkat Desa Sidomulyo
4. Badan Usaha Milik Desa Sidomulyo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Perihal Pencegahan Pelanggaran Pemilu Terkait Tindakan Kepala Desa Atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilarang Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024
6. Instruksi BAWASLU Kabupaten OKU Timur Nomor : 093/PM.00.02/K.SS-12/2023 tanggal 03 Desember 2023.
7. Pasal 29 huruf (g,j) Pasal 51 huruf (g,j) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, "Kepala Desa dan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai

politik serta dilarang dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf l dan huruf j UU Pemilu:
Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- 2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:
Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
- 3) Pasal 282 UU Pemilu:
Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- 4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:
Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

- 1) Pasal 490 UU Pemilu:
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Pasal 494 UU Pemilu:
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Pasal 548 UU Pemilu:

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, *badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa* atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Majelis Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Belitang mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Majelis Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Belitang

Ketua

M. RIZA FERDIAN, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai laporan
2. Arsip.